



**BADAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI JAMBI**

Nomor SOP	BAKEUDA. 6.3./2017
Tgl Pembuatan	September 2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan Oleh	
Nama SOP	Evaluasi Ranperda/Ranperbup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota

**DASAR HUKUM**

**KUALITAS PELAKSANA**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017
3. DPA Tahun berjalan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pendidikan D3/S1 ( Minimal SLTA )
2. Menguasai Komputer
3. Memahami Buku Ranperda dan Ranperbup
4. Membuat Pointer/Penilaian
5. Mengetahui Permendagri No.11 Tahun 2017

**KETERKAITAN**

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. Internal dan External
2. Tim TAPD Provinsi

1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer dan Printer
3. Kalkulator
4. Buku Ranperda dan Ranperbup


**PERINGATAN**

**PENENTUAN JADWAL**

1. Bahan/Dukumen yang di bawa oleh Kab/Kota harus lengkap sesuai dengan Permendagri No.11 Tahun 2017.
2. Bahan yang tidak lengkap belum bisa di Evaluasi dan akan di tunggu sampai lengkap
3. Bahan yang sudah lengkap akan dihitung dari hari itu sampai 15 hari kerja

1. Membuat/menentukan jadwal Evaluasi Kab/Kota Sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan antara Provinsi dan Kab/Kota
2. Membuat Undangan untuk Tim TAPD Provinsi
3. Mengirim Fax. Pemberitahuan atau undangan untuk Kab/Kota

# BAGAN ALUR EVALUASI PERTANGGUNGJAWABAN PELAK.APBD KAB/KOTA





#### A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah diamanatkan dalam pasal 15 Ayat 1,2,3

1. Bahwa berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit BPK, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
2. Bahwa Ranperda pertanggungjawaban keuangan disampaikan oleh Bupati/Wali kota kepada DPRD selambatnya 6 ( enam ) bulan setelah tahun Anggaran berakhir.
3. Bahwa Ranperda yang telah disetujui bersama dengan DPRD disampaikan kepada Gubernur.
4. Penyampaian Ranperda tersebut adalah dalam rangka Evaluasi terhadap setiap Ranperda mengenai APBD agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

#### B. Tujuan dan Sasaran Evaluasi

1. Memberikan Acuan dalam melakukan penilaian terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
2. Memberikan Acuan dalam melakukan penilaian terhadap Ranperbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

#### C. Sasaran Evaluasi

1. Memberikan penilaian penyusunan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Ranperbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD agar perda dan perbup yang ditetapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
2. Merekomendasikan kebijakan dan langka-langka perbaikan pengelolaan keuangan daerah Dalam konteks pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah, sehingga tercapai tujuan Pemda dalam mengelola sumber dan penggunaan dana secara efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel

#### D. Persiapan Evaluasi

1. Telah siapnya pointer dan kelengkapan yang lain yang sudah diperbanyak(copy)
2. Telah disebarkan undangan untuk Tim TAPD Provinsi
3. Telah dikirm Fax. Undangan untuk Tim TAPD kab/kota
4. Ruangan atau tempat rapat Evaluasi sudah dipersiapkan disusun dan tata dengan rapi sekalian dengan snacknya.

#### E. Tahapan Evaluasi

1. Persiapan Evaluasi
  - a. Tim Evaluasi
  - b. Dokumen yang diperlukan dalam Evaluasi
2. Pelaksanaan Evaluasi
  - a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen Evaluasi



- b. Evaluasi legalitas dan administrasi
- c. Evaluasi kebijakan
- d. Identifikasi selisih antara Anggaran dan Realisasi
- e. Hal penting terdapat dalam : Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Laporan Keuangan

F. Pedoman Evaluasi Ranperda meliputi :

- 1. Persiapan Evaluasi
- 2. Tata cara pelaksanaan Evaluasi
- 3. Cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil Evaluasi

G. Cakupan Evaluasi

- 1. Kelengkapan dokumen yang meliputi proses Identifikasi kelengkapan data dan informasi yang akan digunakan sebagai bahan Evaluasi.
- 2. Legalitas dan Administrasi yang meliputi Identifikasi peraturan yang melandasi penyusunan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Ranperbup tentang penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta Identifikasi mengenai kelengkapan dan kecakupan informasi yang tersaji.
- 3. Kebijakan yang meliputi Identifikasi korelasi dan konsistensi substansi materi yang termuat Dalam Ranperda dan Ranperbup pelaksanaan APBD dibandingkan dengan :
  - a. Keputusan Gubernur tentang Evaluasi APBD dan perubahan APBD tahun Anggaran Berkenan
  - b. Hasil Reviu Aparat pengawasan Intern kab/kota tahun Anggaran berkenan
  - c. Rekomendasi BPK terhadap laporan keuangan kab/kota tahun Anggaran berkenan
- 4. Identifikasi kesenjangan antara Anggaran dan Realisasi yang meliputi :
  - a. Identifikasi mengenai adanya selisih lebih atau kurang
  - b. Material antara Anggaran dan Realisasi baik mengenai Pendapatan, Belanja, Pembiayaan.
- 5. Hal-hal penting yang terdapat dalam Neraca, Laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan yang meliputi :
  - a. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian bagi pemerintah kab/kota dalam pengelolaan asset, kewajiban dan ekuitas dana.

H. Proses pelaksanaan Ranperda sampai menjadi Perda

- 1. Ranperda kab/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui Bersama DPRD dan Ranperbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD , Sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat 3(tiga) hari kerja , disampaikan Terlebih dahulu kepada Gubernur untuk di Evaluasi.
- 2. Penyampaian Ranperda dan Ranperbup sebagaimana dimaksud , dilengkapi dengan dokumen pendukung yang di perlukan untuk evaluasi.
- 3. Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota paling lambat 15(lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya bahan /dokumen Ranperda dan Ranperbup dengan lengkap.
- 4. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Ranperbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota menetapkan Ranperda dan Ranperbup menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota.

5. Seandainya Gubernur menyatakan hasil Evaluasi Ranperda dan Ranperbup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD , tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi , maka Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7(tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
6. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD ,dan Bupati/Walikota tetap menetapkan Ranperda dan Ranperbup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD , menjadi Perda dan Perbup , maka Gubernur membatalkan Perda dan Perbup tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
7. Selanjutnya Gubernur menyampaikan hasil Evaluasi Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota kepada Menteri Dalam Negeri
8. Penyampaian laporan hasil Evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 7(tujuh) hari kerja ,setelah hasil Evaluasi di tanda tangani oleh Gubernur

Mengetahui,

Kepala Badan Keuangan Provinsi Jambi



Agus Pirngadi, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP.19691215 199003 1 005